



WALIKOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah - Padang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 101 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN STATUS BIAYA BERSAMA (COST SHARING)
KEPADA FUAD SYUKRI, S.Si**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya aparatur pemerintah daerah, maka daerah dapat memberikan tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Bapedalda Kota Padang Nomor: 870/03.62/Sekr-BPDL/2014 dan surat Nomor: 870/03.63/Sekr-BPDL/2014 tanggal 27 Maret 2014 maka kepada Fuad Syukri, S.Si dapat diberikan tugas belajar dengan biaya bersama (cost sharing);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Dengan Status Biaya Bersama (Cost Sharing) Kepada Fuad Syukri, S.Si.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan status biaya bersama (cost sharing) kepada :

Nama : **Fuad Syukri, S.Si**

NIP. : 19860112 201001 1 008

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Staf Bapedalda Kota Padang

untuk melanjutkan pendidikannya selama 2,5 tahun terhitung mulai 11 April 2014 s/d Oktober 2016 pada Program Pendidikan S2 Linkage Jepang Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Tahun 2014.

- KEDUA** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berkewajiban :
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
 - c. menjaga nama baik instansi;
 - d. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester kepada Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. melapor kepada Walikota Padang setelah menyelesaikan tugas belajar;
 - h. mengabdikan kepada Pemerintah Kota Padang paling kurang 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai Tugas Belajar;
- KETIGA** : Selama menjalankan tugas belajar, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu :
- a. dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
 - b. dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari;
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu jika menghentikan pendidikan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, akan dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 April 2014

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Biro Kepegawaian) di Jakarta.
2. Bpk. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Badan Diklat) di Jakarta.
3. Bpk. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Sdr. Inspektur Kota Padang di Padang.
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang.
6. Sdr. Kepala Bapedalda Kota Padang di Padang.
7. Yang Bersangkutan.